



**P U T U S A N**

**Nomor : 187/Pdt.G/2012/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 30 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 187/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 30 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 04 Mei 1997, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 098/28/V/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb tanggal 12 Mei 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis namun sejak akhir Pebruari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan 15 tahun namun tidak ada anak sehingga pemohon selingkuh untuk mendapatkan anak;
6. Bahwa sejak Pebruari 2012, karena sering terjadi perselisihan maka pemohon jarang pulang ke rumah;
7. Bahwa pemohon sebagai anggota POLRI telah mendapatkan izin atasan dari Kepolisian Resor Berau nomor : Bin.1.8/93/V/2012/Sumda tertanggal 24 Mei 2012;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

#### **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon maupun termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 14 Juni 2012, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan



membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 30 Mei 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan jawaban atas bantahan termohon akan tetapi pemohon tetap pada dalil – dalil semula;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya dalil yang diungkapkan pemohon dalam permohonannya dibenarkan semua oleh termohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Majelis Hakim masih memandang perlu untuk memeriksa alat bukti, dengan demikian pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, dengan nomor pencatatan : 098/28/V/1997, tanggal 12 Mei 1997, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan secara terpisah, mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi teman pemohon;
  - bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
  - bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sekarang telah hidup berpisah;



- bahwa pemohon dan termohon berpisah karena masalah keturunan dan termohon tidak mau dimadu;
- bahwa antara pemohon dan termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- bahwa saksi pernah menasehati pemohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adik kandung termohon;
- bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah hidup berpisah;
- bahwa sebab tidak harmonis pemohon dan termohon karena tidak mempunyai keturunan dan pemohon ketahuan berselingkuh;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa termohon memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon dan termohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina rumah tangga lagi dengan rukun, dan juga telah ditempuh mediasi dengan Mediator H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi serta produk P., harus dapat dinyatakan bahwa pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan termohon, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 04 Mei 1997;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu berupa Surat Izin Cerai nomor : SIC/03/V/2012/Sumda, tanggal 24 Mei 2012 atas nama Maskur dari Kepala Kepolisian Resor Berau, maka pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1,2 dan 3;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2012 disebabkan pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat dari pertengkaran tersebut pemohon jarang pulan kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dalam jawabannya termohon membenarkan semua isi dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon membenarkan semua dalil permohonan pemohon, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I dan saksi II**, keterangan kedua orang saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan disebabkan masalah tidak mempunyai keturunan dan masalah pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan pemohon dan termohon serta dua saksi pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan telah hidup berpisah disebabkan masalah tidak mempunyai keturunan dan pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 5 (lima) bulan ternyata pemohon dan termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan pemohon dan termohon telah berlangsung terus menerus :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon, pula telah ternyata pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa diisyaratkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidom* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang





sakinah, *mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Alquran Surat Ar Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

*Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs. H. Junaidi, S.H, Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I., dan Luqman Hariyadi S.H, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

dibantu oleh Kamdani, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak pemohon dan termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)